



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1

Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara

Email : set.jakartautara@bawaslu.go.id

**PENGUMUMAN PANWASLU KECAMATAN *EXISTING* YANG AKAN  
MENGIKUTI PENILAIAN EVALUASI KINERJA  
UNTUK KABUPATEN/KOTA JAKARTA UTARA  
Nomor 029/HK.00/K.JK-06/04/2024**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, maka berikut ini nama-nama Panwaslu Kecamatan *Existing* yang akan mengikuti penilaian evaluasi kinerja:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Untuk Kecamatan
1	DKI/JU/P1/L/001	Rawat Capah	L	TANJUNG PRIOK
2	DKI/JU/P6/L/002	Firdaus T	L	KELAPA GADING
3	DKI/JU/P6/L/003	Jejen	L	KELAPA GADING
4	DKI/JU/P6/P/004	Metta R	P	KELAPA GADING
5	DKI/JU/P2/L/005	Mohamad Ismet	L	PADEMANGAN
6	DKI/JU/P4/L/006	Yandhi T	L	CILINCING
7	DKI/JU/P5/L/007	Idrus Maulana Y	L	KOJA
8	DKI/JU/P2/P/008	Isma Safitri	P	PADEMANGAN
9	DKI/JU/P1/P/009	Retno Rika Saputri	P	TANJUNG PRIOK
10	DKI/JU/P4/L/010	Mahdi Khalid	L	CILINCING
11	DKI/JU/P5/L/011	Franky Iriawan B	L	KOJA
12	DKI/JU/P3/L/012	Jaka Setia	L	PENJARINGAN
13	DKI/JU/P5/L/013	Slamet Riyadi	L	KOJA
14	DKI/JU/P4/P/014	Anita yulianti	P	CILINCING
15	DKI/JU/P1/L/015	Riyanto	L	TANJUNG PRIOK
16	DKI/JU/P3/L/016	Yus Oktavianto	L	PENJARINGAN
17	DKI/JU/P2/L/017	Muh. Iqbal Absal	L	PADEMANGAN
18	DKI/JU/P3/L/018	M. Irvan P	L	PENJARINGAN

Penilaian Evaluasi Kinerja (Peserta *Existing*) terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian portofolio dan penilaian atasan langsung. penilaian portofolio dapat bapak/ibu akses dengan menggunakan google form yang dapat dikerjakan dari rumah dengan menggunakan alat elektronik pribadi. penilaian portofolio akan dibuka linknya mulai tanggal 27 April 2024 pukul 19.00 WIB dan akan diakhiri pada tanggal 28 April 2024 pukul 07.00 WIB, sedangkan penilaian evaluasi atasan langsung akan diselenggarakan di hotel ibis sytle Sunter sejak pukul 10.00 - selesai sesuai jadwal terlampir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Jakarta Utara Jl Ketel Uap No. 1 GOR Bahtera Jaya, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Adm Jakarta Utara.

Jakarta, 27 April 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

1. (Nama  
Ketua Pokja)

(NUR HAMIDAH)

2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja)

(HARIS DHARMA PERSADA)





# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1  
Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara  
Email : set.jakartautara@bawaslu.go.id

**LAMPIRAN I**

**JADWAL  
PEMBAGIAN WAKTU EVALUASI KINERJA (PENILAIAN ATASAN LANGSUNG  
BAGI PESERTA EXISTING PANWASLU KECAMATAN SE KOTA JAKARTA UTARA)  
Tanggal 28 April 2024**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	Evaluasi Kinerja (Penilaian Atasan Langsung) Peserta Existing Sesi 1	10.00 -12.00 WIB	1. Tanjung Priok 2. Pademangan
2.	Evaluasi Kinerja (Penilaian Atasan Langsung) Peserta Existing Sesi 2	13.00 - 15.00 WIB	1. Penjaringan 2. Cilincing
3.	Evaluasi Kinerja (Penilaian Atasan Langsung) Peserta Existing Sesi 3	15.00 – 17.00 WIB	1. Koja 2. Kelapa Gading



Komplek Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1  
Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara  
Email : set.jakartautara@bawaslu.go.id

**Pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung dalam jaringan (*online*) dilakukan dengan tata tertib sebagai berikut:**

1. Sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota membacakan tata tertib pelaksanaan evaluasi kinerja ;
2. Peserta hadir di kelas, 30 (tiga puluh) menit sebelum Penilaian Atasan Langsung dimulai;
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
4. Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu tanda peserta yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
5. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti Penilaian Atasan Langsung;
6. Peserta yang terlambat tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan soal Penilaian Atasan Langsung;
7. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi;
8. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan Penilaian Atasan Langsung;
9. Selain peserta dan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota, pihak lain tidakizinkan masuk ruang Penilaian Atasan Langsung; dan
10. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk menyampaikan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio serta meninggalkan ruangan.